SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 033 K/N/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara niaga Kepailitan pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK MAYORA, beralamat di Jalan Tomang Raya Kav 21-23, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mark Andryan, SH,MH, MHum dan MIEN HERMINI, SH., Advokat dari Kantor Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2006, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Kreditur;

m e l a w a n

1. **PT. BERUANGMAS PERKASA**, beralamat di Komplek Ruko Atap Merah Blok E 12 A-14, Jalan Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Oscar Sagita, SH dan Dakila Pattipeilohy, SH, para Advokat dari Kantor Hukum CAKRA & Co, beralamat di Gedung Word Trade Centre Lantai 13, Jalan Jend Sudirman Kav 30 Jakarta Selatan 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2006, sebagai Termohon Kasasi I dahulu Termohon;
2. **OXEDON ENTERPRISES LIMITED,** beralamat di Trunet Chambers, Road Town, British Virgin Islan, dalam hal ini diwakili POPPY, SH, MHum Advokat, beralamat di Wisma Metropolitan II Lt. II, Jalan. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2006, sebagai Termohon Kasasi II dahulu.....

dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya pernyataan Pailit yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya POPPY, SH.Mhum yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal : 21 April 2006 dibawah Nomor : 16 / Pailit/2006 / PN.JKT.PST pada pokoknya telah memohon agar Termohon PT Beruangmas dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Beruang Mas berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Aspac Centre lantai 3, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Binsar Siregar, SH.MH sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Yuhelson, SH.MH berkantor pada "DEYURE LAW FIRM, beralamat di World Trade Center lantai 12 jalan Jenderal Sudirman Kav. 30 Jakarta Selatan sebagai curator;
5. Menghukum Termohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)'

Bahwa, dalam hubungannya dengan proses pemberesan, ternyata diantara debitur pailit dengan para krediturnya telah terjadi perdamaian (Accord) berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut maka Hakim

Pengawas.....

Pengawas telah memanggil Debitur pailit, para Kreditur dan Kurator untuk hadir dalam rapat yang diselenggarakan pada hari: Selasa Tanggal 29 Agusutus 2006;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan tersebut, telah ternyata Hakim Pengawas Sdr. Binsar Siregar, SH.MH, Kurator : Yuhelson, SH.MH, debitur Pailit dan para Kreditur telah hadir dalam rapat pemungutan suara atas Rencana Perdamaian;

Bahwa dalam hubungannya dengan proses pemberesan kepailitan atas Debitur pailit PT Beruang Mas, Hakim Pengawas telah menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal: 31 Agustus 2006 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa proses kepailitan terhadap Debitur pailit PT. Beruangmas menurut putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas telah berlangsung dan berakhir dengan tercapainya accord terhadap penawaran perdamaian yang diajukan oleh Debitur pailit kepada para Kreditur;
- Usulan/Tawaran perdamaian sebagaimana terlampir;

- Pokok -pokok perdamaian yang ditawarkan:

  - Utang yang diakui adalah sebagai utang pokok, tanpa bunga dan denda
  - Utang tersebut akan dikonversi menjadi saham-saham dengan nilai persaham Rp. 100.000.000,- ;

- Syarat-syarat tambahan:

Selain apa yang disebut proposal dalam jangka pendek debitur pailit akan melaksanakan sebagai berikut:

1. Saham sudah harus dikeluarkan dan diserahkan kepada masing-masing kreditur sesuai jumlah tagihan, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Homologasi;
2. Debitur pailit sudah harus dapat menjual sebanyak paling sedikit 60 (enam puluh) unit rumah atau vila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak homologasi;

3. Debitur menyanggupi dapat menarik pengunjung sedikitnya 6000 per tahun untuk sport dan Club dan Equiistrian Center;

- Bahwa terhadap usulan/tawaran perdamaian tersebut telah dibahas baik langsung oleh debitur pailit dengan Kreditur-kreditur dan dibicarakab dalam rapat-rapat Kreditur serta pada akhirnya dapat disepakati melalui voting tertanggal 29 Agustus 2006 berikut:
  - Jumlah Kreditur yang hadir : 9 100%
  - Jumlah kreditur yang hadir dan
    Menyatakan setuju : 7 Kreditur 77,78%
  - Jumlah Kreditur yang hadir dan
    Yang tidak setuju : 2 Kreditur 22,22%

Dari hasil dapat disimpulkan tawaran perdamaian telah memperoleh persetujuan dari para krediktur;

-Bahwa voting pada tanggal 29 agustus 2006 yang dilangsungkan menghendaki penyelesaian kepailitan dengan perdamaian seperti yang dituangkan dalam akta perdamaian serta telah memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 151 undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU;

Bahwa lebih dari hal itu ternyata pula kurator dengan suratnya tertanggal 29 Agustus 20006 telah menyampaikan laporan dihadapan sidang, yang pada pokoknya mohon homologasi atas usulan perdamaian disertai dengan lampiran-lampiran yaitu lampiran 1 s/d lampiran 4;

Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh hakim pengawas maupun curator, Debitur Pailit dan Kreditur membenarkannya;

Bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana ternyata dalam berita acara persidangan ini, yang untuk singkatnya keseluruhannya dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 26 September 2006 Nomor :16 / PAILIT / 2006 / PN.NIAGA.

JKT.....

JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitur PT Beruang Mas Perkasa dengan para Krediturnya yaitu:
   1. Smarthone Properties Limited, 2. Oxedon Interprise Limited, 3. PT. Misori Utama, 4. PT. Mahkota Berlian Cemerlang, 5. PT. Sandi Mitra Selaras, 6. PT. Megah Kayu Industri, 7. PT. Lestari Investindo Mandiri;

      Sebagaimana telah disepakati bersama pada hari selasa tanggal 29 Agustus beserta lampirannya;
   2. Menghukum para pihak tersebut diatas dan para kreditur lainnya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
   3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada debitur atau Termohon;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon (salah satu Kreditur) dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 34 / Kas / Pailit / 2006 / PN. Niaga. Jkt.Pst jo No. 16 / Pailit / 2006 PN. Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2006 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi / Termohon dan Pemohon yang pada tanggal 9 Oktober 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2006.

Menimbang.....

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya:

1. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN PERTAMA:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil voting para Kreditur Konkuren pada tanggal 29 Agustus 2006 atas rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Beruang Mas Perkasa (Termohon Kasasi) (lihat berita acara persidangan), telah diperoleh hasil voting sebagai berikut:

a. Jumlah Kreditur yang hadir adalah : 9 (sembilan) Kreditur
b. Jumlah Kreditur yang hadir dan menyetujui perdamaian 7 (tujuh) Kreditur
c. Jumlah Kreditur hadir yang berkeberatan dan tidak menyetujui perdamaian : 2 (dua)

Jadi terbukti:

Dari sejak proses voting telah terbukti terdapat 2 (dua) Kreditur Konkuren yang berkeberatan dan tidak menyetujui perdamaian yang diajukan oleh PT Beruangmas Perkasa (Termohon Kasasi) yaitu: PT Bank Mayora dan PT Dipo Star Finance.

1.2. Selanjutnya pada persidangan tanggal 19 September 2006 telah terjadi adanya pengajuan keberatan dan penolakan dari 2 (dua) Kreditur yaitu:

- PT. Bank Mayora (Kreditur/Pemohon Kasasi) mengajukan penolakan dan keberatan atas perdamaian yang ditawarkan oleh Termohon Kasasi (PT Berungmas Perkasa/Debitur Pailit) secara lisan di depan persidangan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memohon dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Selain.....

Selain itu PT Bank Mayora (Pemohon Kasasi) juga telah mengajukan keberatan dan penolakan atas perdamaian tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan Surat tanggal 22 September 2006, No. 0070/0379.01/HP&MA-RR (Bukti P-1).

- PT Dipo Star Finance (Kreditur) mengajukan penolakan dan keberatan atas perdamaian yang ditawarkan oleh Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) melalui Surat Permohonan Penolakan (Pengesahan) Perdamaian tanggal 18 September 2006 yang disampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan tanggal 19 September 2006 (Bukti P-2)

1.3. Namun yang menjadi pertanyaan besar dan sangat merugikan: Mengapa tiba-tiba Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya mencantumkan tidak pernah ada keberatan atas Perdamaian yang diajukan PT Beruangmas Perkasa?

1.4. Selain itu terbukti adanya hal-hal mencurigakan yang diduga Hakim Tingkat Pertama telah memelintir fakta;

1.5. Hal ini semakin menambah keyakinan Pemohon Kasasi bahwa ada hal-hal yang tidak beres yaitu mengapa tiba-tiba fakta adanya keberatan dari para pihak mendadak dihapus dan ditiadakan secara paksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya.

2. <u>ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KEDUA:</u>

Perdamaian yang ditawarkan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) didasari dengan adanya penipuan dan persekongkolan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (PT. Beruang Mas Perkasa) dengan pihak lain dengan tujuan menghilangkan barang jaminan serta menghindari pembayaran utang kepada para Krediturnya.

Dan Pemohon Kasasi telah mengajukan laporan polisi atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi.

2.1.....

2.1. Termohon Kasasi (PT Beruang Mas) dengan itikad buruk terbukti telah mengalihkan dan menjual objek yang menjadi Hak Tanggungan dari Pemohon Kasasi (PT Bank Mayora) selaku Kreditur Separatis /Pemegang jaminan seperti terbukti dari Perjanjian Jual Beli No. 168/CRR-BMP/VI/95 tanggal 16 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh PT. Beruangmas Perkasa (Termohon Kasasi) dengan Siti Djamilah Hayati selaku Pembeli (Bukti P-3)

2.2. Pemohon Kasasi selaku Kreditur Separatis / Pemegang jaminan sangat terkejut dan kecewa atas tindakan yang dilakukan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) karena kami melihat dan menemukan fakta bahwa jaminan yang kami pegang ternyata telah dialihkan tanpa hak oleh Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) kepada pihak lain)

Hal tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi selaku Kreditur Separatis/Pemegang jaminan, karena Pemohon kasasi tidak bisa melakukan tindakan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.

2.3. Perlu dipahami bahwa tindakan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) yang telah mengalihkan objek jaminan Pemohon Kasasi (PT Bank Mayora) secara sepihak dan tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon Kasasi (PT Bank Mayora) diduga sebagai tindak pidana penipuan dan tindakan pidana penggelapan (ex Pasal 372 Jo. Pasal 378 KUHP).

2.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pasal 159 ayat (2) UU Kepailitan Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi (PT Beruangmas Perkasa), karena Termohon Kasasi telah melakukan penggelapan asset dan telah menipu Pemohon Kasasi.

3. <u>ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KETIGA</u>:

Perdamaian harus di batalkan karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu melanggar peraturan Bank Indonesia Nomor:

5/10/PBI/2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pernyertaan modal, dimana Pemohon Kasasi (PT Bank Mayora) selaku bank dilarang mempunyai saham/melakukan penyertaan modal pada perusahaan bukan di bidang keuangan

3.1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak Perjanjian Perdamaian yang ditawarkan oleh Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) karena terbukti perjanjian Perdamaian yang ditawarkan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) karena terbukti Perjanjian ditawarkan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) melanggar peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/10/PBI/2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pernyertaan modal (Bukti P-5).

3.2. Bahwa lebih lanjut didalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/10/PBI/2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal (Bukti P-5) juga mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran Pasal 228 huruf a tersebut diatas yaitu Pasal 30, yang menyatakan bahwa apabila Pemohon Kasasi menerima pembayaran utang dalam bentuk saham dari Termohon Kasasi yang notabene adalah perusahaan yang bukan bergerak di sektor keuangan maka Pemohon Kasasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa:

a. teguran tertulis;
b. penurunan nilai tingkat kesehatan;
c. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank:
d. Pembukaan kegiatan usaha tertentu;
e. Pemberhentian Pengurus Bank dan selanjutnya

menunjuk.....

menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, Apabila tetap dipaksakan Pemohon Kasasi untuk menerima pembayaran utang dalam bentuk saham sebagaimana ditawarkan Termohon Kasasi maka Pemohon Kasasi akan di kenakan saksi administratif yaitu salah satunya berupa pembekuan kegiatan usaha Pemohon Kasasi yang sangat merugikan Pemohon Kasasi selaku Bank Sehat yang mempunyai ribuan nasabah

3.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terbukti Perdamaian yang ditawarkan Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) yang menawarkan pembayaran utang dalam bentuk saham kepada Para Kreditur PT Beruang Mas Perkasa adalah cacat hukum karena melanggar peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/10/PBI/2003, tanggal 11 Juni 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal (Bukti P-5).

4. <u>ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KEEMPAT</u>:

Perdamaian harus dibatalkan karena melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 perusahaan pembiayaan.

4.1. Perdamaian yang diajukan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa) adalah cacat hukum karena terbukti Perjanjian Perdamaian yang ditawarkan Termohon Kasasi (PT Beruang Mas Perkasa melanggar keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448 / KMK.017 / 2000

tentang.....

tentang perusahaan pembiayaan khususnya Pasal 26 ayat (1) (Bukti P-6);

5. ALASAN PENOLAKAN DAN KEBERATAN KELIMA:

Pengesahan perdamaian harus dibatalkan, karena didasarkanadanya persekongkolan antara Termohon Kasasi (Debitur Pailit) dengan para Kreditur dengan tujuan merugikan kreditur lain, yaitu adanya conflict of interest antara Kurator, kuasa hukum Pemohon Pailit, kuasa hukum Termohon Pailit, kuasa hukum Termohon Pailit serta kuasa hukum beberapa kreditur adalah berasal dari kantor yang sama.

5.1. Bahwa dalam perkara aquo diduga telah terjadi konspirasi antara Kurator (Yuhelson, SH.MH), Kuasa Pemohon Pailit (Popy, SH., M.Hum), Kuasa Hukum Termohon Pailit (Oscar Sagita, SH) dan Kuasa Hukum beberapa Kreditur adalah pegawai (Associates) dari yang sama yaitu Kantor Hukum yang sama yaitu Lucas & Partners dan beralamat di Gedung yang sama

5.2. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka dalam perkara aquo telah terjadi conflict of interest yang mengakibatkan perkara aquo tidak dapat berjalan secara adil dan murni.

5.3. Kami sudah berulang kali memohon secara tertulis kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim untuk melakukan pengecekan atas fakta tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi conflict of interest dalam perkara aquo, namun permohonan kami tersebut tidak pernah ditanggapi (Bukti P-7a & 7b).

Menimbang, bahwa alasan kasasi I dapat dibenarkan oleh karena Judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. .....

1. bahwa putusan Judex facti di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Termohon tidak mengajukan keberatan padahal di dalam Berita Acara tanggal 19 September 2006 Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan;
2. bahwa namun Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan namun Judex facti tidak memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan keberatannya tersebut, karena pada hari sidang ke II, Judex facti telah langsung memutus perkara yang bersangkutan;
3. bahwa dengan demikian dalam putusan Judex facti terdapat kontradiksi dengan Berita Acara persidangan yang mengakibatkan putusan Judex facti tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Perjanjian Perdamaian yang diadakan oleh Hakim Pengawas dalam rapat yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2006

- bahwa seharusnya sebelum perdamaian tersebut disahkan maka seharusnya Hakim berkewajiban memeriksa keberatan dari pihak yang bersangkutan, sebelum perdamaian tersebut disahkan;
- bahwa menurut pasal 159 ayat 2 b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Majelis Hakim menolak pengesahan perdamaian apabila:
  a. Harta Debitur termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk pemohon suatu benda jumlah lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
  b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dan atau
  c. Perdamaian itu tercapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemaksaan upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerjasama untuk urusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 28 a Peraturan Bank Indonesia No. 5 / 10 / PBI / 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, menentukan bahwa Bank dilarang melakukan

penyertaan.....

penyertaan modal pada perusahaan bukan dibidang keuangan;

bahwa pembayaran dengan saham yang ditawarkan oleh PT. Beruang Mas Perkasa yang telah dinyatakan Pailit, kepada para Krediturnya berarti bahwa pembayaran dengan saham tersebut dipandang sebagai penyertaan modal dari para Kreditur kepada PT. Beruang Mas Perkasa, termasuk Kreditur PT. Bank Mayora.

bahwa khusus kepada Pemohon Kasasi (PT. Bank Mayora) pembayaran seperti ini tidak dibolehkan menurut peraturan Bank Indonesia, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan ada sanksi;

bahwa apabila pembayaran dengan cara yang disebutkan dalam perjanjian perdamaian antara para kreditur dengan perjanjian perdamaian debitur Pailit dipaksakan kepada Pemohon Kasasi, maka akan berarti bahwa pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin bahkan tidak mungkin terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian yang diajukan oleh Oxedon Enterprises Limited, karena salah satu syarat penolakan berdasarkan pasal 159 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut harus ditolak, maka akan berlakulah ketentuan-ketentuan pemberesan kepailitan sehingga ketentuan Hakim Pengawas dan Kurator akan tetap mengacu pada putusan Pailit No. 16/Pailit/06/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tanpa harus mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Bank Mayora dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 September 2006 No. 16 / Pailit / 2006 / PN. Niaga Jkt.Pst serta Mahkamah Agung akan

mengadili.....

mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi II dahulu Pemohon berada di pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Mayora tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16 / Pailit / 06 / PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 26 September 2006;

Mengadili Sendiri

- Menolak Pengesahan Perjanjian Perdamaian (homologasi) yang dilakukan antara Debitur PT. Beruang Mas Perkasa dengan Krediturnya yaitu: 1. Smarthone Properties limited, 2. Oxedon Interprise Limited, 3. PT Misori Utama, 4. PT Mahkota Berlian Cemerlang, 5. PT. Sandi Mitra Selaras, 6. PT. Megah Kayu Industri, 7. PT. Lestari Investindo Mandiri;

Menghukum Termohon Kasasi II / Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2006** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.**, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ATJA SONDJAJA, SH.,** dan **PROF. DR. VALERINE J.L. K., SH.MA.,** para Hakim Agung

sebagai.....

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd,

H. ATJA SONDJAJA, SH.

Ttd,

PROF. DR. VALERINE J.L.K, SH.MA.

Ketua,

Ttd,

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Panitera-Pengganti,

Ttd,

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... . Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... ... Rp. 4.993.000,- +

Jumlah .....Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

PARWOTO WIGNJOSUMARTO,S.H.
NIP : 040 018 142